



WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN
PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal, maka perlu adanya pedoman yang mengatur tentang Tata Cara Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebeaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4064) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebeaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha tertentu dan/atau di Daerah-Daerah tertentu, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha tertentu dan/atau di Daerah-daerah tertentu (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4892);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
15. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
16. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
17. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);
18. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);

21. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 934);
22. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2012 Nomor 01);
23. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.
4. DPMPSTP & NAKER adalah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang.
6. Instansi Teknis adalah perangkat daerah yang melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap usaha yang dijalankan serta melakukan pengawasan terhadap izin yang dikeluarkan sesuai bidang tugas masing-masing.

7. Standar Operasi Prosedur, yang selanjutnya disingkat SOP adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil yang paling efektif dari para pekerja dengan biaya serendah-rendahnya.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
10. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
12. Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
13. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
14. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Walikota atau Kepala DPMPTSP & NAKER berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan usaha untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
15. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
16. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.

17. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu.

Pasal 2

Pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kesetaraan;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas;
- e. efektif dan efisien; dan
- f. meningkatkan perekonomian daerah;

BAB II

BENTUK, DASAR PENILAIAN DAN TATA CARA

Pasal 3

- (1) Dalam rangka mendorong penanaman modal di Kota Pangkalpinang, Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan kepada penanam modal.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah; dan/atau
 - b. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah.
- (3) Pemberian kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis;
 - e. percepatan pemberian perizinan dan/atau non perizinan;
 - f. fasilitasi pelatihan calon tenaga kerja; dan/atau
 - g. standar pengupahan tenaga kerja mengacu pada UUPA sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal diberikan kepada penanam modal yang akan melakukan investasi dan perluasan usaha berdasarkan penilaian dengan kriteria tertentu.
- (2) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. nilai investasi, yaitu jumlah investasi yang dimiliki lebih dari Rp.1.000.000.000,- (satu milyar), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan/atau
 - b. jumlah tenaga kerja lokal yang diserap lebih dari 200 (dua ratus) orang.

BAB III

JENIS USAHA ATAU KEGIATAN YANG DIPRIORITASKAN

Pasal 5

- (1) Jenis usaha atau kegiatan penanaman modal yang diprioritaskan memperoleh insentif dan kemudahan adalah jenis usaha atau kegiatan baru dan lokasi investasi berada di wilayah Kota Pangkalpinang, yang:
 - a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
 - b. menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal;
 - c. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
 - d. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
 - e. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
 - f. termasuk skala prioritas tinggi;
 - g. termasuk pembangunan infrastruktur;
 - h. melakukan alih teknologi;
 - i. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
 - j. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi; atau
 - k. industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.
- (2) Persyaratan bidang usaha yang diprioritaskan termasuk dalam lingkup usaha yang terbuka didasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 6

- (1) Persyaratan yang wajib dilampirkan pada permohonan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal adalah sebagai berikut:
 - a. foto copy identitas diri, dengan ketentuan:
 1. bagi perusahaan yang belum berbadan hukum, melampirkan foto copy identitas diri seluruh calon pemegang saham perusahaan yang akan didirikan; atau
 2. bagi perusahaan yang telah berbadan hukum, melampirkan foto copy identitas diri pimpinan perusahaan.
 - b. akta pendirian perusahaan dan perubahannya dilengkapi dengan Anggaran Dasar perusahaan (PT, CV, Fa, Koperasi);
 - c. persetujuan dan pemberitahuan perubahannya dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk yang berbadan hukum;
 - d. nomor pokok wajib pajak perseorangan atau perusahaan untuk yang berbadan hukum;
 - e. keterangan rencana kegiatan dengan ketentuan:
 1. untuk industri, dalam bentuk diagram alur produksi (flow cart of production) dilengkapi penjelasan detail uraian proses produksi dengan mencantumkan jenis bahan baku; atau
 2. untuk sektor jasa, berupa uraian kegiatan yang akan dilakukan dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan.
 - f. rekomendasi dari Organisasi Perangkat Daerah teknis, bila bidang usaha mempersyaratkan;
 - g. permohonan ditandatangani diatas materai oleh pemohon/direksi perusahaan dan stempel perusahaan;
 - h. surat kuasa asli bermaterai apabila permohonan tidak disampaikan langsung oleh pemohon;
 - i. foto copy izin prinsip (bila memiliki) menunjukkan yang asli;

- j. perusahaan yang tidak memiliki izin prinsip melengkapi persyaratan dengan profil perusahaan yang memuat status perusahaan, nilai investasi, jenis usaha, penggunaan tenaga kerja lokal yang diserap, alamat perusahaan, nomor telepon/faksimile, e-mail, lokasi proyek, kapasitas produksi dan luas lahan yang diperlukan serta status kepemilikan lahan jika sudah tersedia lahan; dan
 - k. surat pernyataan kesediaan untuk mengembalikan insentif apabila pemohon dikenakan sanksi pembatalan pemberian insentif.
- (2) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua Tata Cara

Pasal 7

- (1) Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diproses oleh Tim Verifikasi;
- (2) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8

- (1) Tata cara pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal adalah sebagai berikut:
 - a. perusahaan mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang dengan dilampiri persyaratan administrasi lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
 - b. perusahaan mendapatkan tanda terima sementara setelah permohonan dan administrasi dinyatakan lengkap;
 - c. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang mengundang perusahaan dan Tim Verifikasi, untuk melakukan peninjauan lapangan ke lokasi proyek paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas diterima lengkap dan hasilnya dituangkan dalam berita acara;

- d. berkas permohonan perusahaan akan dikembalikan apabila masih terdapat kekurangan data teknis dan administratif yang dituangkan dalam berita acara dengan menarik kembali tanda terima sementara;
 - e. berkas dapat diajukan kembali setelah perusahaan menyampaikan kelengkapan data teknis dan administratif yang diperlukan untuk diproses lebih lanjut paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah rapat teknis atau kunjungan kelapangan;
 - f. dalam hal permohonan dan administratif lengkap serta telah dilakukan peninjauan lapangan, perusahaan mendapatkan tanda terima tetap;
 - g. Organisasi Perangkat Daerah teknis yang terkait di bidang penanaman modal berdasarkan berita acara yang dibuat oleh Tim Verifikasi paling lambat 5 (lima) hari kerja, menerbitkan rekomendasi (dalam hal menyetujui) atau penolakan pemberian insentif dan kemudahan setelah tanda terima tetap; dan
 - h. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang membuat draf Keputusan Walikota sesuai hasil berita acara peninjauan lapangan dan rekomendasi dari Organisasi Perangkat Daerah teknis yang terkait di bidang penanaman modal, selanjutnya dikirimkan ke Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pangkalpinang, untuk diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jangka waktu pemrosesan permohonan sampai ditetapkannya Keputusan Walikota tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima.

Pasal 9

Dalam hal usulan permohonan untuk mendapatkan insentif dan kemudahan penanaman modal ditolak, Tim Verifikasi menyatakan dalam berita acara peninjauan lapangan, yang menjadi dasar surat penolakan rekomendasi oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah teknis yang berwenang dalam pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal.

Pasal 10

Format surat penolakan permohonan insentif dan kemudahan penanaman modal serta Keputusan Walikota tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Penerima insentif dan penerima kemudahan penanaman modal wajib menyampaikan laporan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun terhitung sejak Keputusan Walikota tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal ditetapkan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. keterangan perusahaan (jenis usaha);
 - b. perizinan dan non perizinan penanaman modal yang dimiliki;
 - c. realisasi penanaman modal;
 - d. realisasi mesin dan peralatan;
 - e. penggunaan tenaga kerja, baik lokal maupun asing;
 - f. pemanfaatan insentif dan kemudahan yang diberikan;
 - g. perkembangan pelaksanaan investasi; dan
 - h. masalah yang dihadapi.

BAB VI
PEMBINAAN, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Walikota melalui Tim Verifikasi melakukan pembinaan, evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan kemudahan.
- (2) Pembinaan, evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) paling sedikit dilakukan 1 (satu) kali dalam satu tahun.

Pasal 13

Pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan hasil evaluasi penanaman modal tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 atau bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

- (1) Sanksi pembatalan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal diberikan kepada penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal, dalam hal penerima dimaksud memenuhi unsur:
 - a. tidak memanfaatkan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal yang diberikan sesuai dengan jangka waktu yang diberikan;
 - b. apabila berdasarkan evaluasi ternyata nilai investasi dan/atau jumlah tenaga kerja lokal yang diserap dan/atau jenis usaha tidak sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal; dan/atau
 - c. tidak memberikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Mekanisme penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. apabila setelah 7 (tujuh) hari kerja sanksi peringatan pertama diberikan kepada penanam modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, maka diberikan peringatan kedua;
 - b. apabila setelah 7 (tujuh) hari kerja sanksi peringatan kedua diberikan kepada penanam modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, maka diberikan peringatan ketiga; dan
 - c. apabila setelah 7 (tujuh) hari kerja sanksi peringatan ketiga diberikan kepada penanam modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, maka diberikan sanksi pembatalan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal.
- (3) Dalam hal sanksi pembatalan pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diberikan, maka penerima insentif dan/atau penerima kemudahan penanaman modal wajib mengembalikan insentif dan menyetorkan ke kas daerah Pemerintah Kota Pangkalpinang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah sanksi pembatalan pemberian insentif diberikan, sebesar yang telah ditetapkan oleh Tim Verifikasi.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 3 Februari 2020

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MAULAN AKLIL

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 3 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

dto

RADMIDA DAWAM

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2020 NOMOR 10

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG
NOMOR :10 TAHUN 2020
TANGGAL :3 Februari 2020

A. CONTOH FORMAT SURAT PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN

KOP SURAT PERUSAHAAN

Pangkalpinang, 20....

Nomor : / / /20....

Lampiran :

Hal : Permohonan persetujuan pemberian Insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal.

Kepada

Yth. Walikota Pangkalpinang
Cq. Sekretaris Daerah
Kota Pangkalpinang
di -

PANGKALPINANG

Dengan hormat,

Dengan telah diterbitkannya Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kota Pangkalpinang, bersama ini kami :

Nama Perusahaan :
Bidang Usaha :
Alamat :
- Telepon :
- Faksimile :
- E - mail :

Mengajukan permohonan untuk mendapatkan Insentif dan kemudahan penanaman modal di Kota Pangkalpinang dalam bentuk:

1. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah;
2. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi daerah;
3. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
4. penyediaan sarana dan prasarana;
5. penyediaan lahan dan lokasi;
6. pemberian bantuan teknis;
7. percepatan pemberian perizinan dan non perizinan;
8. fasilitas calon tenaga kerja; dan/atau
9. standard pengupahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, bersama ini kami lampirkan:

1. foto copy identitas diri Pimpinan Perusahaan atau yang dikuasakan;
2. profil dan rencana kerja perusahaan minimal untuk 2 tahun ke depan (sekurang-kurangnya memuat status perusahaan, nilai investasi, jenis usaha, penggunaan tenaga kerja lokal yang diserap, alamat perusahaan dan nomor telepon/faximile);

3. foto copy akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang danlihatkan yang aslinya;
4. foto copy bukti kepemilikan tanah lokasi kantor dan/atau lokasi rencana investasi;
5. surat Pernyataan kesediaan untuk mengembalikan insentif apabila pemohon dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kota Pangkalpinang.

Demikianlah harapan kami, atas persetujuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

Materai
6000

.....
Jabatan, tanda tangan, nama lengkap
dan cap perusahaan

Keterangan:

1. Untuk perusahaan yang belum berbadan hukum Indonesia, penandatanganan permohonan yang didalamnya tercantum PERNYATAAN harus dilakukan oleh seluruh calon pemegang saham, atau oleh kuasa para pemegang saham tanpa hak substitusi.
2. Untuk perusahaan yang telah berbadan hukum Indonesia, penandatanganan permohonan yang didalamnya tercantum PERNYATAAN harus dilakukan oleh Direksi/Pimpinan perusahaan. Untuk kondisi yang sangat khusus dan terbatas, penandatanganan dapat dilakukan oleh karyawan perusahaan (satu level di bawah jabatan Direksi/Pimpinan perusahaan), dilengkapi dengan:
 - a. surat dari Direksi/Pimpinan perusahaan yang menyatakan penjelasan tentang kondisi yang tidak memungkinkan bagi Direksi/Pimpinan perusahaan untuk menandatangani permohonan dan bahwa Direksi/Pimpinan perusahaan mengetahui serta menyetujui permohonan yang disampaikan;
 - b. surat perintah tugas dari Direksi/Pimpinan perusahaan;
 - c. rekaman identitas diri Direksi/Pimpinan perusahaan dengan menunjukkan aslinya; dan
 - d. bagi penerima kuasa dibuktikan dengan rekaman identitas diri dan surat pengangkatan terakhir sebagai karyawan dengan menunjukkan aslinya.

B. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN UNTUK KESEDIAAN
MENGEMBALIKAN INSENTIF

KOP SURAT PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat Perusahaan dan Telepon :

Bertindak atas nama sendiri dan perusahaan.....dengan ini menyatakan bahwa jika sanksi pembatalan pemberian insentif sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor Tahun 2019 telah diberikan kepada Perusahaan kami, maka kami wajib mengembalikan insentif dan menyetorkan ke kas daerah Pemerintah Kota Pangkalpinang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah sanksi pembatalan pemberian insentif diberikan, sebesar yang telah ditetapkan oleh Tim Verifikasi.

Demikianlah pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pangkalpinang, 20....
Yang Menyatakan,

Materai
6000

.....
Jabatan, tanda tangan, Nama Lengkap
dan cap perusahaan

C. CONTOH FORMAT SURAT PENOLAKAN UNTUK MENDAPATKAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

KOP SURAT WALIKOTA

Nomor : / / /20.... Pangkalpinang, 20...
Kepada
Sifat : Penting Yth. Sdr. Direksi.....
Lampiran :
Perihal : Penolakan permohonan di –
mendapatkan insentif
dan kemudahan penanaman modal.

Sehubungan dengan permohonan Saudara yang diterima Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang tanggal Perihal : Permohonan pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal, dan memperhatikan:

- a. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor ... Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kota Pangkalpinang.
- b. Berita Acara Tim Verifikasi Kota Pangkalpinang.
- c. Surat Penolakan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal dari (OPD terkait pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal).

dengan ini kami menolak memberikan insentif dan kemudahan penanaman modal, dengan alasan sebagai berikut:

1.
2.
3. dst.

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MAULAN AKLIL

D. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN WALIKOTA PANGKALPINANG TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

KOP SURAT WALIKOTA

KEPUTUSAN WALIKOTA PANGKALPINANG

NOMOR : / / / /

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN
PENANAMAN MODAL KEPADA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan a.n. Sdr./Sdri.
 untuk mendapatkan insentif dan kemudahan penanaman
 modal yang diterima tanggal, dan berdasarkan
 penilaian dan kriteria tertentu, maka pemohon yang
 dimaksud diberikan insentif dan kemudahan penanaman
 modal yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota
tentang Tata Cara Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan
Penanaman Modal;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55),
Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan
Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam
Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebeaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4064) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebeaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4892);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
13. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
15. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);
16. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);
19. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Dan Tata Cara Perizinan Dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 934);
20. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2012 Nomor 01);

21. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Walikota Tentang Tata Cara Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal Kepada
- KESATU : Memberikan insentif kepada yakni sebagai berikut:
a.;
b.; dan
c. dst.
- KEDUA : Memberikan kemudahan kepada yakni berupa sebagai berikut:
a.;
b.; dan
c. dst.
- KETIGA : Pemberian insentif diberikan selama 2 (dua) tahun dan pemberian kemudahan diberikan selama 2 (dua) tahun pada tahun pertama terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini.
- KEEMPAT : Penerima sebagai dimaksud dalam Diktum KESATU Wajib:
a. menyampaikan laporan kegiatan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pangkalpinang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhitung sejak Keputusan Walikota ini ditetapkan; dan
b. laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a paling sedikit memuat:
1. pemanfaatan insentif dan kemudahan yang diberikan;
2. nilai investasi dan jumlah tenaga kerja lokal yang diserap serta jenis usaha yang dilaksanakan; dan
3. perkembangan pelaksanaan investasi.
- KELIMA : Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, terhadap Penerima berlaku ketentuan sebagai berikut:
a. memanfaatkan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal yang diberikan sesuai dengan jangka waktu yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA; dan
b. memenuhi nilai investasi dan/atau jumlah tenaga kerja lokal yang diserap dan/atau jenis usaha, sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal.

- KEENAM : Dalam hal penerima sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dan Diktum KELIMA, yang bersangkutan dijatuhkan sanksi administrasi sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor ... Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kota Pangkalpinang.
- KETUJUH : Apabila sanksi administrasi dalam bentuk pembatalan pemberian insentif telah diberikan, maka penerima insentif wajib mengembalikan insentif dan menyetorkan ke kas daerah Pemerintah Kota Pangkalpinang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah sanksi pembatalan pemberian insentif diberikan, sebesar yang telah ditetapkan oleh Tim Verifikasi.
- KEDELAPAN : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MAULAN AKLIL